

Pendampingan Pengelolaan Website Nagari Guna Mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Kenagarian Batipuah Baruah

Eka Vidya Putra^{1*}, Reno Fernandes², AB Sarca Putera³, Rika Febriani⁴, Emizal Amri⁵
Ayu Adriyani⁶

^{1,2,3,5,6}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ekavidyaputra@gmail.com.

Abstract

The team ensures that the program is participatory and on target by dialogue with the community and Nagari Batipuah Baruah government. From this dialogue found the essential issues related to public information disclosure. Among them, the understanding of the Nagari Batipuah Baruah apparatus regarding Information Commission Regulation No. 1 of 2018 concerning Village Public Information Service Standards that have not been developed; also, the capacity of the Nagari government apparatus that has not been fully trained to enter and update information and data on the Nagari official website. The solution to this problem is to carry out activities facilitated with assistance directly involving the Nagari Batipuah Baruah government and other related parties. This community service program aims to increase the knowledge, understanding, and ability of the Nagari Batipuah Baruah government to implement village public information services and optimize digital platforms so that public information disclosure can be achieved. The method of implementing the activities is socialization, Focus Group Discussion (FGD), and training entirely run offline by complying with health protocols. After all the methods were implemented, the Nagari Batipuah Baruah government apparatus received a positive response from the Musyawarah Kerja Sekretaris Nagari (MKSNN), which responded to the issue of public information disclosure by holding a meeting with the Nagari Secretary throughout the Tanah Datar Regency. In addition, the problem with the Nagari Batipuah Baruah website, which previously did not appear on the Google search page, had to be searched manually by typing www.batipuahbaruah.web.id has also been resolved through this service program.

Keywords: Nagari government; Participatory; Public information disclosure.

How to Cite: Putra, E.V., et al. (2022). Pendampingan Pengelolaan Website Nagari Guna Mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Kenagarian Batipuah Baruah. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 169-174.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2022 by author.

Pendahuluan

Gampong di Aceh, huta/nagori di Sumatera Utara, marga di Sumatera bagian selatan, desa pakraman/desa adat di Bali, tiuh atau pekon di Lampung, lembang di Toraja, negeri di Maluku, banua dan wanua di Kalimantan, dan nagari di Minangkabau merupakan bentuk implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui secara konstitusional. Beragam sebutan tersebut, posisinya setara dan dihormati keberadaannya sebagaimana dengan kedudukan desa pada umumnya di mata undang-undang.

Keberagaman nama, juga menampilkan beragam karakteristik sosial budaya, potensi, hingga permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Nagari Batipuah Baruah adalah nagari dengan besar wilayah 51,21 km² dan dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 9.556 jiwa. Jumlah penduduk nagari Batipuah Baruah adalah yang terbanyak dibanding tujuh nagari lain yang berada di bawah wilayah administratif kecamatan Batipuh. Selain memiliki jumlah penduduk terbanyak, nagari Batipuah Baruah juga memiliki luasan wilayah terbesar jika dibandingkan dengan nagari lainnya.

Maka, secara teoritis dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Batipuh, Nagari Batipuah Baruah memiliki modal dasar pembangun yang kuat. Namun, dalam banyak kajian terdahulu terkait dengan penduduk dan pembangunan, seringkali jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua, karena dapat menjadi aset berharga sekaligus menjadi beban dalam pembangunan (Wirosardjono, 1998; Widarjono, 1999; Sunaryanto, 2012; Noor, 2015; Indraswari dan Yuhan, 2017). Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai aset apabila sejalan dan seimbang dengan meningkatnya kualitas hidup dan keahlian penduduk yang kemudian akan menghasilkan produktivitas dan kesejahteraan nasional. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan jika kualitas hidup dan keahlian penduduk rendah, infrastruktur tidak mampu melayani semua penduduk, sehingga sumber daya yang ada tidak dapat dimaksimalkan (Faqih, 2010; Bidarti, 2020).

Guna mendapatkan gambaran kondisi nagari saat ini, penulis melakukan wawancara dengan Basyirudin, Kepala Seksi Kesejahteraan Nagari Batipuah Baruah pada Kamis, 18 Maret 2021. Dalam sesi wawancara tersebut, salah satu persoalan yang ditemukan adalah persoalan keterbukaan informasi publik (KIP). Persoalan ini juga muncul dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tanah Datar dan Renstra Kecamatan Batipuh 2016-2021.

Sumber persoalan utama bukan pada akses internet, karena menurut Basyirudin hampir seluruh wilayah Nagari Batipuah Baruah memiliki akses internet yang baik, hanya beberapa titik yang benar-benar tidak terdapat jaringan internet (*blank spot*). Sumber persoalan utama dari bidang Pemerintahan terkait dengan KIP ini ada pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya.

Hingga saat ini, kecenderungan pengelolaan website dan seluruh platform media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Nagari Batipuah Baruah dominan hanya dikendalikan oleh satu orang saja. Selain itu, secara kualitas, pemahaman aparatur Nagari Batipuah Baruah terkait Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa belum terbangun. Padahal, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah kewajiban bagi badan publik dan hak bagi masyarakat. Sinergi ini yang akan mendorong hadirnya masyarakat informasi dan bermuara pada pembangunan yang partisipatif. Lebih jauh lagi, jika persoalan diatas dapat diselesaikan, maka persoalan administratif sebagai salah satu dari tiga pilar utama good governance dapat dikelola dengan baik. Sejalan dengan hal itu, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, berorientasi pada konsensus, efektif, dan efisien dapat dioptimalkan.

Persoalan kualitas berikutnya adalah aparatur pemerintahan nagari belum sepenuhnya terlatih untuk memasukkan dan memperbaharui informasi dan data nagari di website resmi pemerintah Nagari Batipuah Baruah. Hal ini yang kemudian berpengaruh pada persoalan keterbaharuan informasi, sinkronisasi data Nagari dengan Kecamatan dan Kabupaten, serta keterisian konten pada website, hingga pada tidak optimalnya penggunaan platform media sosial untuk membangun komunikasi publik yang transparan dan partisipatif.

Berdasarkan persoalan kuantitas dan kualitas yang dihadapi oleh pemerintah Nagari Batipuah Baruah di atas, maka solusi yang ditawarkan adalah mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan pemahaman aparatur Nagari Batipuah Baruah terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur nagari dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam hal tata kelola website resmi pemerintah Nagari Batipuah Baruah.

Metode Pelaksanaan

Landasan utama dari solusi permasalahan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan prioritas Nagari Batipuah Baruah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Desa. Benang merah dari seluruh regulasi rujukan tersebut adalah Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu, rancangan kegiatan untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Nagari Batipuah Baruah adalah: a) Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa; b) FGD Tata Kelola Website Nagari Sebagai Medium Keterbukaan Informasi Publik; c) Pelatihan Teknis Pengelolaan Website Nagari Bagi Aparatur Nagari. Pelaksanaan sosialisasi akan dijalankan dengan metode ceramah atau presentasi. Selanjutnya, FGD akan dilaksanakan dengan metode diskusi dan brainstorming (curah pendapat). Terakhir, pelatihan teknis pengelolaan website akan dibawakan dengan metode transfer knowledge (transfer pengetahuan) dan pelatihan.

Seluruh rancangan kegiatan tersebut diikuti oleh perangkat pemerintah Nagari Batipuah Baruah yang ditugaskan untuk mengelola seluruh platform digital resmi yang dimiliki Nagari Batipuah Baruah (website dan media sosial).

Hasil dan Pembahasan

Pengaduan Kepada Masyarakat Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) ini hadir dari dialog bersama dengan masyarakat Batipuah Baruah yang juga merupakan bagian dari perangkat pemerintah nagari. Dialog bersama ini menjadi ruang bagi masyarakat setempat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi di daerahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar program yang dijalankan adalah program yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat.

Pelaksanaan program yang berlangsung di tengah-tengah pandemi Covid-19 telah dipastikan dijalankan berdasarkan protokol kesehatan. Selanjutnya, pelaksanaan program dijalankan dengan cara:



Gambar 1. Pemeriksaan Suhu Tubuh Sebelum Memasuki Ruang Kegiatan

Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

Kegiatan PKM terlebih dahulu dibuka dengan dihadiri oleh pihak Komisi Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, perangkat Pemerintah Nagari Batipuah Baruah, Akademisi Universitas Negeri Padang, dan pemuda karang taruna Batipuah Baruah. Kehadiran perangkat pemerintah dari berbagai tingkatan yang terkait dengan isu yang diusung dalam program pengabdian ini dipandang sebagai respon yang positif dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di tingkat nagari, khususnya Nagari Batipuah Baruah. Selanjutnya, sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Optimalisasi Website sebagai Medium Keterbukaan Informasi Publik dibawakan oleh pihak perwakilan Komisi Informasi Publik dan Akademisi Bidang Ilmu Komunikasi dan Media.



Gambar 2. Pihak Komisi Informasi Publik dan Akademisi Ilmu Komunikasi dan Media Menyampaikan Materi Terkait Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 dan Optimalisasi Website

Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah nagari dalam memahami konteks dan pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Sosialisasi ini juga turut menjadi ruang bagi pemerintah nagari untuk berinteraksi langsung dengan pihak Komisi Informasi sehingga persoalan-persoalan terkait perwujudan keterbukaan informasi publik di tataran nagari bisa dikomunikasikan.

Selain itu, materi terkait optimalisasi website juga dilaksanakan untuk mensosialisasikan website sebagai platform digital yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Saat ini, website resmi pemerintah Nagari Batipuah Baruah belum banyak membagikan informasi publik. Beberapa artikel yang dipublikasikan hanya terkait dengan aktivitas seremonial dari pemerintah nagari dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Namun pada dasarnya, website belum dimaksimalkan penggunaannya untuk menyediakan informasi publik dan sebagai sarana untuk berkomunikasi virtual secara aktif dengan masyarakat setempat.

Melalui program pengabdian ini, kehadiran perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar pada pembukaan kegiatan sosialisasi mendorong adanya tindak lanjut positif untuk mengupayakan secara maksimal keterbukaan informasi publik di Nagari Batipuah Baruah. Tidak berselang lama setelah program pengabdian dibuka secara resmi, perangkat pemerintah Nagari Batipuah Baruah memperoleh undangan dari Musyawarah Kerja Sekretaris Nagari (MKSAN) untuk menghadiri pertemuan yang salah satu agendanya adalah membahas terlaksananya informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di nagari.



Gambar 3. Perwakilan Nagari Batipuah Baruah Menghadiri Rapat Bersama dengan MKSAN

FGD Tata Kelola Website Nagari Sebagai Medium Keterbukaan Informasi Publik

Focus Group Discussion (FGD) diikuti oleh perwakilan perangkat pemerintah Nagari Batipuah Baruah. Masing-masing staf adalah orang yang menangani website nagari dan berbagai platform media sosial resmi nagari. Melalui FGD ini, ditemukan bahwa kendala terbesar dalam pengelolaan website nagari adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sejauh ini, belum ada aparat pemerintah yang secara khusus ditugaskan (ditandai dengan SK) untuk mengelola dan menjadi admin pada seluruh platform komunikasi digital yang dimiliki oleh pemerintah Nagari Batipuah Baruah. Oleh karena itu, pengelolaan website dan seluruh media sosial resmi pemerintah nagari hanya dilakukan oleh staf pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab pokok yang lain.

FGD ini turut menjadi ruang untuk mengumpulkan seluruh informasi terkait kendala yang dihadapi oleh pemerintah Nagari Batipuah Baruah dalam mengupayakan keterbukaan informasi publik melalui platform online yang dimiliki (website dan media sosial). Kehadiran pihak Komisi Informasi dalam FGD ini membantu untuk mencari tahu informasi lebih dalam terkait kendala yang dihadapi pihak pemerintah Nagari Batipuah Baruah selama ini. Hasil dari FGD ini juga turut dibawa dan dibahas oleh perwakilan pemerintah Nagari Batipuah Baruah saat menghadiri rapat bersama dengan MKSAN Kabupaten Tanah Datar.



Gambar 4. Pelaksanaan FGD yang Dipandu oleh Komisi Informasi Publik dan Akademisi Ilmu Komunikasi dan Media

Pelatihan Teknis Pengelolaan Website Nagari Bagi Aparatur Nagari. Pelaksanaan sosialisasi akan dijalankan dengan metode ceramah atau presentasi

Pelatihan teknis ini difasilitasi oleh Pakar Teknologi Komunikasi dan Informasi, Web Developer (Nan Winata), dan Praktisi Pengelolaan Website (Noverdy Putra). Kegiatan ini sepenuhnya diikuti oleh staf pemerintah Nagari Batipuah Baruah.


Fasilitator menyampaikan materi terkait penginputan data, pembaharuan konten website, dan teknis pengelolaan website lainnya kepada Aparatur Nagari Batipuah Baruah. Pada kegiatan ini juga dilakukan uji coba penginputan data, pembaharuan konten, dan teknis-teknis lainnya oleh staf yang bertugas untuk mengelola website pemerintah nagari.



Gambar 5. Praktisi Pengelolaan Website (Noverdy Putra) dan Web Developer (Nan Winata) Menyampaikan Materi di Hadapan Aparatur Nagari

Selain berbagi pengetahuan, para fasilitator juga memberi ruang untuk para peserta pelatihan menyampaikan kendala dan hal-hal terkait teknis pengelolaan website yang ingin diketahui. Kendala-kendala inilah yang dicoba untuk dijelaskan dan dipecahkan bersama oleh para fasilitator. Namun, terdapat beberapa hal teknis yang tidak bisa ditindaklanjuti karena kendali website tidak sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Nagari Batipuah Baruah, melainkan juga oleh pengembang website yang merupakan pihak ketiga.

Salah satu kendala teknis yang dihadapi oleh website pemerintah nagari adalah tidak terdeteksinya website Batipuah Baruah di mesin pencari Google. Hal ini berakibat pada akses menuju website hanya bisa dilakukan dengan mengetik langsung laman <https://www.batipuahbaruah.web.id/>. Sehingga, langkah ini terbilang rumit untuk masyarakat yang tidak mengetahui alamat website Batipuah Baruah secara spesifik. Saat ini, kemajuan yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah website Batipuah Baruah sudah bisa ditemukan hanya dengan mengetik kata kunci “Batipuah Baruah” di mesin pencari Google.



Gambar 6. Laman Website Batipuah Baruah Terdeteksi di Google (Urutan Ketiga)

Kesimpulan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan berjalan selama tiga tahun. Pada tahun pertama ini, dengan tiga program utama yang dijalankan, diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perangkat pemerintah nagari Batipuah Baruah dalam memahami dan menjalankan layanan informasi publik desa. Setiap rencana kegiatan di tahun pertama yang dijalankan akan tetap terus dipantau dan dikoordinasikan dengan pihak perangkat pemerintah Nagari Batipuah Baruah. Oleh karena itu, platform WhatsApp Group juga digunakan agar koordinasi tetap berjalan lancar. Berikutnya, setelah ada respon positif dari Musyawarah Kerja Sekretaris Nagari (MKSNN), tim pengusul akan melakukan upaya audiensi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan pihak berwenang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar. Audiensi ini dimaksudkan untuk mendorong agar kendala yang dihadapi Nagari Batipuah Baruah dalam mengupayakan keterbukaan informasi publik dapat diselesaikan dengan Peraturan Bupati. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi hal-hal lain terkait keterbukaan informasi publik, termasuk pemenuhan kebutuhan admin website nagari.

Daftar Pustaka

- Bidarti, A. (2020). *Teori Kependudukan*. Bogor: LINDAN BESTARI.
- Faqih, A. (2010). *Kependudukan: Teori, Fakta dan Masalah*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Indraswari, R & Yuhan, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia: Analisis Data SDKI 2012. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 21-42.
- Noor, M. (2015). Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Bonus Demografi. *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, 4(1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Desa.
- Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 – 2021 Kecamatan Batipuh
- Sunaryanto, H. (2012). Analisis Fertilitas Penduduk Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 7(1), 21-42.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Tanah Datar
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) 2016-2021 Nagari Batipuah Baruah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Wirosardjono, Soetjipto. (1988). Pertumbuhan Penduduk Indonesia Catalan Analisa. *Prisma*, No.3, hal 16-20.
- Widarjono, A. (1999). Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kausalitas. *Economic Journal of Emerging Markets*, 4(2), 1-10.